



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N**

Nomor :27/PEN-DIS/2018/PTUN.DPS

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dalam Acara Dismissal telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1. **I MADE JIGUH**, Kewarganegaraan Indonesia, Dusun Banjar Anyar No. 4

Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri,  
Kabupaten Tabanan, Pekerjaan Petani;-----

2. **I KETUT SUGIARTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Dusun Banjar Anyar

No. 4 Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri,  
Kabupaten Tabanan, Pekerjaan Petani;-----

3. **NI MADE SARIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Dusun Banjar Anyar

No. 4 Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri,  
Kabupaten Tabanan, Pekerjaan Petani;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31

Oktober 2018 telah memberikan kuasa kepada,

COKORDA OKA YUDHANA, S.H., dan I PUTU

ALIT SUARYA, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat, sama-sama

berkantor di Jalan Hanoman, Pengosekan, Ubud,

Bali, selanjutnya disebut sebagai pihak:

**PARAPENGGUGAT ;** -----

MELAWAN :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN**, Tempat

Kedudukan di Jalan Pulau Seribu No. 16,

Tabanan;-----

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Dismissal Nomor 27/PEN-DIS/2018/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :3012/St.13-

51.02/X/2018 tanggal 12 November 2018

memberikan kuasa kepada :-----

1. **I WAYAN MINARTA, A.Ptnh.**, NIP : 19620507

198301 1 006, Jabatan Kepala Seksi

Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Tabanan;-----

2. **BENY MARIASARI, S.H.**, NIP : 19800328

200112 2 003, Jabatan Kepala Sub Seksi

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Tabanan;-----

3. **ANAK AGUNG PUTU SUDARSA, S.H.**, NIP :

19601231 198003 1 126, Jabatan Analis

Permasalahan Pertanahan, Sub Seksi

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Tabanan;-----

4. **Drs. I NYOMAN WARTANA**, NIP : 19610420

198301 1 006;-----

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;---

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut:-----

1. Telah membaca berkas perkara Nomor: 27/G/2018/PTUN.DPS;-----

2. Telah membaca gugatan Para Penggugat;-----

3. Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;-----

4. Telah menerima prabukti dari para pihak;-----

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Dismissal Nomor: 27/PEN-DIS/2018/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwayang menjadiobjek-objek sengketa dalam perkara

ini adalah:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 990/Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tertanggal 21 Maret 1987, Gambar Situasi Nomor : 1010/1987 tertanggal 21 Maret 1987 luas 950 m<sup>2</sup> atas nama NANG JIGEH;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 991/Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tertanggal 21 Maret 1987, Gambar Situasi Nomor : 1010/1987 tertanggal 21 Maret 1987 luas 950 m<sup>2</sup> atas nama NANG JIGEH;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 992/Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tertanggal 21 Maret 1987, Gambar Situasi Nomor : 1010/1987 tertanggal 21 Maret 1987 luas 950 m<sup>2</sup> atas nama NANG JIGEH;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 993/Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tertanggal 21 Maret 1987, Gambar Situasi Nomor : 1010/1987 tertanggal 21 Maret 1987 luas 950 m<sup>2</sup> atas nama NANG JIGEH;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal: -----

- a. pokokgugatantersebutnyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; -----

Halaman3dari7halamanPenetapan Dismissal Nomor: 27/PEN-DIS/2018/PTUN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; -----
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan *dismissal* gugatan yang diatur dalam Pasal 62 (1) tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 (1) tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan yang diungkapkan Para Penggugat dalam gugatannya, Pengadilan telah memanggil pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat untuk hadir dan didengar penjelasannya pada tanggal 14 November 2018 dimana pihak Para Penggugat hadir 1 (satu) orang Prinsipalnya yang bernama I Made Jiguh didampingi dengan para kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya, dan pada tanggal 22 November 2018 baik pihak Para Penggugat maupun Tergugat hadir masing-masing diwakili oleh para kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa objek-objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat-surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Dismissal Nomor: 27/PEN-DIS/2018/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usahanegara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tatausaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangnya yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Bahwa ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas, oleh Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diperluas sehingga mencakup pula : -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----
- c. bersifat final dalam arti lebih luas ; -----
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau; -----
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai pemegang hak milik atas sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1397/Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tertanggal 29 April 1989, Gambar Situasi Nomor : 1787/1983 tanggal 18 Agustus 1983 dengan luas 4950 m<sup>2</sup> yang diperoleh berdasarkan pewarisan kepada Penggugat atas nama I Made Jiguh pada tanggal 8 Oktober 2004, yang kemudian dilakukan proses jual beli kepada I Wayan Andiarsa tanggal 8 Oktober 2008, selanjutnya dilakukan jual beli kepada I Nyoman Yudiawan dan selanjutnya dilakukan proses jual beli kepada I Gusti Ketut Pariana; -----

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Dismissal Nomor: 27/PEN-DIS/2018/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwamenurut Para Penggugat dalam dalil

Gugatannya, Tergugat telah menerbitkan 4 (empat) objek-objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 990 sampai dengan 993 tanpa sepengetahuan Para Penggugat saat proses jual beli antara I Nyoman Yudiawan dengan I Gusti Ketut Pariana, sehingga tidak bisa dilakukan proses balik nama;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Para Penggugat jika dihubungkan dengan objek-objek sengketa yang digugat, diketahui bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari almarhum Nang Jigeh, disamping itu objek-objek sengketa yang digugat juga tertulis atas nama Nang Jigeh (ayah Para Penggugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Ketua Pengadilan berpendapat sebuah sengketa tata usaha negara harus memuat sengketa antara para pihak dan dalam hal ini, tidak ditemukan adanya kerugian yang secara langsung dialami oleh Para Penggugat atas terbitnya objek-objek sengketa, justru apabila mencermati persoalan kepentingan terkait “balik nama”, pihak yang mempunyai kepentingan dalam Gugatan ini adalah I Nyoman Yudiawan yang merupakan pemegang hak terakhir Sertipikat Hak Milik Nomor : 1397 yang tercatat pada Buku Tanahnya;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut keterangan para Kuasa Hukum dari Para Penggugat pada proses dismissal tanggal 14 November 2018 yang menyatakan bahwa Para Penggugat melalui para kuasa hukumnya, telah mengetahui akan keberadaan 4 (empat) objek sengketa pada tahun 2013, karena kuasa hukum Para Penggugat pada tahun 2013 adalah kuasa hukum yang sama dengan yang sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Ketua Pengadilan berkesimpulan bahwa pokokgugatanPara Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf(c)

Halaman6dari7halamanPenetapan Dismissal Nomor: 27/PEN-DIS/2018/PTUN.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak dan telah lewat waktu, oleh karenanya gugatan Para Pengugat harus dinyatakan tidak diterima, dan kepada Para Penggugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditentukan pada amar penetapan di bawah ini ;-----

Mengingat, Pasal 62 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

## -----M E N E T A P K A N-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 268.000 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah),-----

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 22 November 2018

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Panitera

Ketua

KUSTIMAN, S.H.

AK.SETIYONO, S.H.,M.H.

### PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 24.000,-
4. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
	----- +
J u m l a h	Rp. 268.500

(Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Dismissal Nomor: 27/PEN-DIS/2018/PTUN.DPS